



No.19/ <sup>672</sup>/DPS/SPK

Jakarta, <sup>20</sup> Desember 2017

Kepada

PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Graha Sucofindo 12<sup>th</sup> Floor

Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34

JAKARTA - 12780

Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Dalam Rangka Sertifikasi ISO 9001:2015 Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Sistem Informasi Bank Indonesia

---

Menunjuk :

1. Undangan Bank Indonesia melalui Aplikasi BISPro pada tanggal 24 November 2017;
  2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) perihal Pengadaan Jasa Konsultan Dalam Rangka Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 Divisi Pengelolaan Aset & Layanan Sistem Informasi Bank Indonesia;
  3. Surat Saudara No.SKL-2017-11-DKO-298 Tanggal 28 November 2017 perihal Penyampaian Dokumen Penawaran dalam Rangka Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Dalam Rangka Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 Divisi Pengelolaan Aset & Layanan Sistem Informasi Bank Indonesia;
  4. Surat Saudara No.SKL-2017-12-DKO-308 Tanggal 14 Desember 2017 perihal Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Dalam Rangka Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 Divisi Pengelolaan Aset & Layanan Sistem Informasi Bank Indonesia;
- dengan ini kami menugaskan Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan dalam Rangka Sertifikasi ISO 9001:2015 Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Sistem Informasi Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".

Dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut, Saudara wajib berpedoman kepada persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

**I. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:

- i. Melakukan review/evaluasi terhadap bisnis proses yang berlangsung saat ini dalam pengelolaan aset Sistem Informasi;
- ii. Melakukan *Gap Analysis* atas kondisi pengelolaan aset SI saat ini terhadap standar pengelolaan aset sesuai ISO 9001:2015;
- iii. Melakukan pendampingan proses perluasan sertifikasi ISO 9001:2015 di Divisi PASI dalam mempersiapkan pengembangan sistem sesuai dengan persyaratan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang meliputi:
  - 1) Pelatihan Interpretasi Standard dan Audit Internal kepada Tim Aset.
  - 2) Pengembangan dokumentasi di Tim Aset yang meliputi:

a) Merumuskan.....

- a) Merumuskan kebijakan mutu dan sasaran mutu (target pekerjaan) dan membuat target Pengelolaan Aset SI sesuai dengan Standar Sistem Manajemen Mutu.
- b) Mendampingi/asistensi persiapan penyusunan instruksi kerja yang terkait proses-proses yang dipersyaratkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- 3) Pendampingan penerapan ISO 9001:2015 di Tim Aset.
- 4) Pendampingan perluasan sertifikasi ISO 9001:2015 di Divisi PASI meliputi pengelolaan aset SI dan layanan *Helpdesk*.
- 5) Pendampingan Audit Badan Sertifikasi di Divisi PASI.
- iv. Mendampingi pelaksanaan rapat tinjauan manajemen yang dipimpin langsung oleh *Top Management* untuk memastikan semua persyaratan ISO 9001:2015 telah siap diaudit.
- v. Melengkapi aspek-aspek yang belum ada agar memenuhi prasyarat sertifikasi ISO 9001:2015.

## II. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) yang terbagi dalam:

- a. Tahap I – Review/Evaluasi Bisnis Proses Eksisting Pengelolaan Aset SI dan Penyusunan Gap Analysis yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal SPK;
- b. Tahap II – Persiapan Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPK;
- c. Tahap III – Pendampingan Perluasan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian Laporan Tahap II atau sampai dengan selesainya proses sertifikasi oleh Badan Sertifikasi.

## III. Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan pekerjaan ini konsultan wajib menyampaikan laporan dengan tahapan dan jangka waktu adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Tahap I yang menjelaskan antara lain hasil review/analisa bisnis proses eksisting pengelolaan aset SI dan gap analysis kondisi pengelolaan aset SI saat ini terhadap standar pengelolaan aset sesuai ISO 9001:2015.
- b. Laporan Tahap II yang menjelaskan kegiatan persiapan penerapan perluasan sertifikasi ISO 9001:2015 antara lain pelatihan Interpretasi Standard, pengembangan dokumentasi, rumusan kebijakan dan sasaran mutu serta instruksi kerja mengacu pada standar ISO 9001:2015.
- c. Laporan Tahap III yang menjelaskan antara lain pelatihan audit internal, penerapan perluasan ISO 9001:2015 dan pendampingan audit badan sertifikasi di Divisi PASI.
- d. Laporan kemajuan pekerjaan secara bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal akhir bulan (*work progress by email*).

Masing-masing laporan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 (dua) set.

## IV. Biaya Pekerjaan

Besarnya Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

V. Cara 



**V. Cara dan Syarat Pembayaran**

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Termin I yaitu  $20\% \times \text{Rp}154.000.000,00 = \text{Rp}30.800.000,00$  (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang dibuktikan dengan menyampaikan Laporan Tahap I.
- 2) Termin II yaitu  $50\% \times \text{Rp}154.000.000,00 = \text{Rp}77.000.000,00$  (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang dibuktikan dengan menyampaikan Laporan Tahap II.
- 3) Termin III yaitu  $30\% \times \text{Rp}154.000.000,00 = \text{Rp}46.200.000,00$  (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang dibuktikan dengan menyampaikan Laporan Tahap III dan disetujui oleh Bank Indonesia.

**VI. Hak dan Kewajiban**

1. Bank Indonesia dapat terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan Pekerjaan yang Saudara lakukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Bank Indonesia jika dibutuhkan akan memberikan data/informasi untuk mendukung Saudara sehingga pelaksanaan Pekerjaan akan terlaksana dengan baik.

**VII. Sanksi/Denda**

1. Apabila Saudara tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas yang ternyata disebabkan oleh kesalahan Saudara tanpa adanya alasan yang dapat kami terima, maka Saudara wajib membayar denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan batas waktu 50 (lima puluh) hari kalender, atau denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari biaya Pekerjaan.
2. Apabila setelah besarnya sanksi/denda mencapai batas maksimum Saudara masih belum dapat menyelesaikan Pekerjaan, Bank Indonesia dapat menarik SPK ini tanpa adanya tuntutan ganti rugi apapun dari Saudara.

**VIII. Pajak**

Bank Indonesia memotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pembayaran imbalan jasa Pekerjaan ini kepada Saudara dan Bank Indonesia akan menyerahkan tanda bukti pemotongan PPh kepada Saudara.

**IX. Kerahasiaan**

1. Saudara maupun pihak yang terafiliasi dengan Saudara wajib menjaga kerahasiaan segala informasi atau data yang diberitahukan kepada Saudara dan pihak yang terafiliasi dengan Saudara, atau yang dilihat, didengar, dijumpai oleh Saudara dan pihak yang terafiliasi dengan Saudara dan pihak terafiliasi dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
2. Saudara maupun pihak yang terafiliasi dengan Saudara tidak diperkenankan menggunakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh data, dokumen, informasi, dan data lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
3. Saudara bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang dialami Bank Indonesia sebagai akibat dari pengungkapan dokumen, informasi, dan data lainnya yang dilakukan oleh Saudara dan/atau pihak yang terafiliasi dengan Saudara.

4. Apabila.....



4. Apabila Saudara dan/atau pihak yang terafiliasi dengan Saudara menyebarluaskan segala data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka Saudara akan dikenakan sanksi:
  - a. sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009; dan
  - b. pemutusan Perjanjian secara sepihak dan Saudara tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan Bank Indonesia untuk jangka waktu yang akan ditetapkan kepada Saudara.

#### **X. Keadaan Memaksa**

1. Keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ini, dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan Saudara dan Bank Indonesia untuk mengatasinya yaitu bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, dan atau Peraturan Pemerintah tentang keadaan bahaya sehingga Saudara dan Bank Indonesia terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada butir X.1 diatas harus dibenarkan oleh Penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh Saudara kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk disetujui secara tertulis oleh Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari Bank Indonesia, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui.
3. Saudara dan Bank Indonesia dibebaskan dari tuntutan ganti rugi dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban yang disebabkan oleh terjadinya keadaan memaksa.

#### **XI. Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila dalam pelaksanaan SPK ini terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka Bank Indonesia akan menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan memilih domisili hukum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **XII. Ketentuan Lainnya**

1. Pelaksanaan SPK ini akan ditindaklanjuti oleh Departemen Pengelolaan Sistem Informasi – Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Sistem Informasi, Bank Indonesia Gedung Tipikal Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat, yang bertanggung jawab dan berwenang, antara lain dalam:
  - a. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. memeriksa barang dan/atau evaluasi hasil Pekerjaan;
  - c. menandatangani dokumen penerimaan dan/atau melakukan serah terima Pekerjaan; dan
  - d. menilai kinerja Saudara.
2. Hal-hal yang terkait dengan surat menyurat, administrasi, pembayaran dan lain lain yang terkait dengan SPK ditujukan kepada:

Bank.... 



Bank Indonesia  
Departemen Pengelolaan Sistem Informasi  
Divisi Pengelolaan Aset dan Layanan Sistem Informasi  
Gedung Tipikal Lantai 3  
Jl. MH. Thamrin No. 2 – Jakarta 10350

3. Seluruh *deliverables* Pekerjaan menjadi hak milik Bank Indonesia dan Bank Indonesia berhak untuk menggunakan, mempublikasikan, dan mengolah kembali *deliverables* dimaksud.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dan perubahan-perubahan dalam SPK, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat menyurat yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.

Sebagai tanda persetujuan Saudara, agar tembusan SPK ini dikembalikan kepada kami setelah ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan diparaf pada setiap halaman selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPK ini.

Apabila Saudara tidak mengembalikan tembusan surat ini, maka kami menganggap Saudara telah menyetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

DEPARTMEN PENGADAAN STRATEGIS

Kepala Divisi



**Ari Rukmini. S**  
Deputi Direktur

**RINCIAN BIAYA PEKERJAAN JASA KONSULTAN DALAM RANGKA SERTIFIKASI  
ISO 9001:2015 DIVISI PENGELOLAAN ASET DAN LAYANAN SISTEM INFORMASI  
BANK INDONESIA**

No.	KEGIATAN	JUMLAH KONS	MANDAYS	UNIT BIAYA (RP)	TOTAL BIAYA (RP)
I	BIAYA PERSONIL				
A.	TENAGA AHLI				
	TAHAP I PERSIAPAN				
1	Rapat Perencanaan TIM ISO 9000	- Org	- Hari	2,750,000	-
2	Gap Analysis & Identifikasi Bisnis Proses	2 Org	2 Hari	2,750,000	11,000,000
	TAHAP II PELATIHAN ISO 9000				
3	Pelatihan Kesadaran Mutu Interpretasi ISO	2 Org	1 Hari	2,780,000	5,560,000
4	Pelatihan Dokumentasi Sistem Mutu	2 Org	1 Hari	2,780,000	5,560,000
5	Pelatihan Identifikasi Risiko	2 Org	1 Hari	2,780,000	5,560,000
	TAHAP III PENGEMBANGAN SISTEM				
7	Pembuatan Peta Risiko/Identifikasi Risiko	1 Org	10 Hari	2,780,000	27,800,000
8	Pengembangan Sistem (Kebijakan, Tujuan, Saran dan Manual)				
9	Pengembangan Sistem (Prosedur, IK, Manual)				
10	Finalisasi Dokumen				
	TAHAP IV PENERAPAN SISTEM				
11	Tinjauan terhadap Penerapan	2 Org	2 Hari	2,780,000	11,120,000
	TAHAP IV AUDIT				
12	Pelatihan Audit Internal	2 Org	2 Hari	2,780,000	11,120,000
13	Pelaksanaan Audit Internal	2 Org	1 Hari	2,780,000	5,560,000
14	Rapat Tinjauan Manajemen	2 Org	1 Hari	2,780,000	5,560,000
15	Stage -1 : Audit Badan Sertifikasi	Org	Hari		-
16	Tinjauan/Perbaikan thdp Stage - 1 : Audit Badan Sertifikasi	2 Org	2 Hari	2,780,000	11,120,000
17	Stage -2 : Audit Badan Sertifikasi	Org	Hari		-
18	Tinjauan/Perbaikan thdp Stage - 2 : Audit Badan Sertifikasi	2 Org	2 Hari	2,780,000	11,120,000
B.	SUPPORTING				
1	Supporting	1 Org	6 Bulan	3,200,000	19,200,000
SUB TOTAL BIAYA PERSONIL			25 Hari		130,280,000
II	BIAYA LAIN-LAIN				
1	ATK & Komunikasi		1 Lump	1,150,000	1,150,000
2	Bahan materi Pelatihan dan Sertifikasi Pelatihan	2 Kali	25 Org	85,000	4,250,000
3	Transportasi Lokal	1 lump	6 bulan	600,000	3,600,000
4	Laporan				
- Laporan Awal	1 Kali	2 eks		100,000	200,000
- Laporan Antara	1 Kali	2 eks		120,000	240,000
- Laporan Akhir	1 Kali	2 eks		140,000	280,000
SUB TOTAL BIAYA LAIN-LAIN					9,720,000
TOTAL BIAYA					140,000,000
PPN 10%					14,000,000
TOTAL BIAYA					154,000,000